

Peningkatan Tata Ruang Dan Kualitas Pemukiman Kumuh

Rofik Shohibul Wafa¹, Bagas Armandia¹, Laras Tinata^{1*}, Haikal Fahmi Herdyana¹

¹ Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Jakarta

Abstract. Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat. Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan berpatokan pada undang-undang, penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh tersebut melalui SK Walikota/Bupati. Melalui identifikasi tersebut, penanganan dilakukan sesuai Undang-undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di pasal VII dan VIII yang menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali. Tahapan penanganan kawasan kumuh berdasarkan UU No.1/2011 mengamanatkan agar Pemerintah Kota/Kabupaten menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), sebagai instrumen utama dalam upaya penanganan permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan penyusunan RP2KPKP Kabupaten Ciamis dengan lokasi di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana terdapat di dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis yaitu di Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Sindangkasih, Panjalu, Rancah, Kawali, Banjarsari, Cijeungjing, Pamarican dan Baregbeg. Berdasarkan hasil kajian tersebut teridentifikasi kawasan kumuh baru di 10 Kecamatan tersebut dari hasil pengumpulan data dari SIG sehingga dalam pelaksanaan penanganannya dibutuhkan perencanaan teknis dari masing-masing kawasan kumuh tersebut berdasarkan indikator kekumuhannya.

Kata kunci: *Pemukiman kumuh, dampak pemukiman kumuh, upaya penanganan*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat mempunyai dampak terhadap berbagai bidang antara lain di bidang fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang memerlukan ketersediaan prasarana dan sarana dasar yang secara umum akan bersifat susul menyusul dengan laju pertumbuhan penduduk. kurang tersedianya sarana dasar ini akan mengakibatkan tumbuhnya beberapa bagian wilayah perkotaan menjadi kawasan kumuh. kawasan yang kumuh sering diidentikkan dengan kawasan yang jorok dengan masalah atau kemiskinan kota.

*Corresponding author: larastinata2424@gmail.com

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di Indonesia. kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obat terlarang dan minuman keras. di berbagai wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Menurut *csu's urban studies department*, *kawasan kumuh* merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor, penduduk yang padat serta keterbatasan ruang (untuk ventilasi cahaya, udara, sanitasi, dan lapangan terbuka). Kondisi yang ada seringkali menimbulkan dampak yang membahayakan kehidupan manusia (misalnya kebakaran dan kriminalitas) sebagai akibat kombinasi berbagai faktor.

Beberapa karakteristik kawasan kumuh di Indonesia menggambarkan suatu kawasan permukiman yang secara fisik memiliki kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti kotor, tercemar, lembab, dan lain-lain. Kondisi tersebut secara ekologis timbul sebagai akibat dari ketiaktahuan daya dukung lingkungan mengatasi beban aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Di wilayah perkotaan kondisi tersebut timbul sebagai akibat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah, kekumuhan wilayah ditimbulkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, sebagai akibat keterbatasan sarana maupun kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Di berbagai kawasan kumuh, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk. Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan kawasan kumuh terus meningkat, hal ini sejalan dengan meningkatnya populasi penduduk. Pemerintah telah mencoba menangani masalah kawasan kumuh dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggantikan kawasan kumuh tersebut dengan perumahan modern yang memiliki sanitasi yang baik (umumnya berupa rumah bertingkat/ rumah susun).

Selain kawasan kumuh yang menempati lahan-lahan yang legal, yang disebut "*slum area*", kawasan kumuh seringkali juga muncul pada lahan-lahan tanpa hak yang jelas, baik secara status kepemilikan maupun secara fungsi ruang kota yang umumnya merupakan lahan bukan untuk tempat hunian. Tanpa seijin pemiliknya, yang karenanya, pada umumnya membawa konsekuensi terhadap tidak layakannya kondisi hunian masyarakat tersebut, karena tidak tersedia fasilitas sarana dan prasarana dasar bagi lingkungan huniannya.

Kawasan semacam ini menurut berbagai literatur termasuk ke dalam kriteria kawasan *squatter*. *Squatter* adalah suatu area hunian yang dibangun di atas lahan tanpa dilindungi hak kepemilikan atas tanahnya, dan masyarakat *squatter* adalah suatu masyarakat yang mendiami (bertempat tinggal) di atas lahan yang bukan haknya atau bukan diperuntukkan bagi permukiman; seringkali tumbuh terkonsentrasi pada lokasi terlarang untuk dihuni (bantaran sungai, pinggir pantai, dibawah jembatan, dan lain-lain.) Dan berkembang cepat sebagai hunian karena terlambat diantisipasi; dan menempati lahan tanpa hak yang sah (tanah negara, tempat pembuangan sampah, atau bahkan tanah milik orang/lembaga lain yang belum ataupun tidak dimanfaatkan).

Pertumbuhan permukiman kumuh (*slum* dan *squatter*) ini terasa makin pesat, terutama sejak terjadinya krisis yang "menasional", mulai dari krisis moneter, disusul krisis ekonomi sampai dengan krisis multidimensi yang mengakibatkan bertambah besarnya jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kondisi ini telah menyebabkan semakin merebaklah kawasan-kawasan *slum* dan *squatter* di wilayah perkotaan.

Hal itu terjadi karena banyak penduduk kota yang menurun tingkat kesejahteraannya, sementara pendatang dari pedesaan yang membawa banyak penduduk miskin juga meningkat. Dari kondisi tersebut di atas jelas terlihat bahwa permukiman kumuh (*slum* dan *squatter*) merupakan "buah" dari berbagai situasi rumit dari ketimpangan pembangunan yang perlu digali akar persoalannya dan dicari kemungkinan pemecahannya yang realistik yang dapat disepakati oleh berbagai pihak serta berdampak positif bagi peningkatan kualitas lingkungan penduduk dan perkembangan ruang kota. Fenomena keberadaan masyarakat *slum* dan *squatter* di perkotaan ini selain telah menjadi salah satu penyebab timbulnya ketidakjelasan fungsi elemen-elemen lahan perkotaan, juga telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan perkotaan, sehingga wajah kota menjadi tidak jelas dan semerawut. Keberadaan kawasan-kawasan kumuh akan memberikan dampak negatif, baik ditinjau dari sisi tingkat kalayakan kawasan maupun keterjaminan kualitas hidup dan keberlanjutan fungsi lingkungan.

2. METODE

a. *Faktor Penyebab Munculnya Kawasan Kumuh*

Semakin kuatnya daya tarik kota ditambah dengan adanya berbagai keterbatasan secara ekonomi di pedesaan, telah mendorong sebagian besar warga pedesaan untuk mengadu nasib di perkotaan. Perkembangan kota yang pesat tersebut yang berfungsi sebagai pusat kegiatan serta menyediakan layanan primer dan sekunder, telah mengundang penduduk dari daerah pedesaan untuk datang ke perkotaan dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta berbagai kemudahan lain termasuk lapangan kerja, sehingga mengakibatkan kurang perhatiannya terhadap pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman penduduk maupun kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut pada kenyataannya mengakibatkan :

- Terjadinya penambahan penduduk yang lebih pesat dari pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian serta layanan primer lainnya secara layak/memadai.
- Tumbuhnya kawasan perumahan dan permukiman yang kurang layak huni, yang pada berbagai daerah cenderung berkembang menjadi kumuh, dan tidak sesuai lagi dengan standar lingkungan permukiman yang sehat.
- Kurangnya perhatian / partisipasi masyarakat akan pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman guna kenyamanan dan kemudahan dukungan kegiatan usaha ekonomi.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditegaskan bahwa permasalahan perumahan dan permukiman diperkotaan merupakan permasalahan yang kompleks dan perlu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang yang masih belum dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah merupakan asset dalam rangka pengembangan kehidupan social dan ekonomi bagi pemiliknya. Sedangkan pengadaan perumahan yang dilakukan oleh semua pelaku pembangunan pada hakekatnya dapat mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi nasional. Oleh karena itu bidang perumahan dan permukiman merupakan program yang penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional.

Pengadaan perumahan yang diselenggarakan secara formal oleh pemerintah dan pengembang swasta ternyata setiap tahun hanya mampu memenuhi 15 % dari kebutuhan perumahan nasional. Kekurangan sebesar 85 % dari kebutuhan nasional dipenuhi oleh masyarakat secara swadaya tanpa menggunakan fasilitas pendanaan formal. Pembangunan perumahan yang tidak terfasilitasi ini berlangsung terus sesuai dengan kebutuhan social dan kemampuan ekonomi yang dimiliki masing-masing individu yang mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan pengadaan perumahan dan permukimannya secara swadaya.

Dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang demikian ini terutama pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah adalah tumbuh dan berkembangnya permukiman-permukiman yang tidak terkendali dan terintegrasi dalam suatu perencanaan permukiman yang sesuai dengan arah pengembangan ruang kota. Pada akhirnya hal tersebut akan mengakibatkan permasalahan fisik lingkungan serta kerawanan sosial. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (*slum* dan *squatter*) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung.

b. *Faktor Bersifat Langsung*

Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan). Faktor lingkungan perumahan yang menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien dasar bangunan (kdb), dan lain-lain, sedangkan faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih, mck, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase, dan jalan. Kondisi lingkungan perumahan yang menyebabkan timbulnya kekumuhan adalah keadaan rumah yang mencerminkan nilai kesehatan yang rendah, kepadatan bangunan yang tinggi, koefisien dasar bangunan (kdb) yang tinggi, serta status lahan yang tidak jelas (keberadaan rumah di daerah marjinal) seperti rumah yang berada di bantaran sungai, rel ka, dll. Rumah-rumah yang berada di daerah marjinal berpotensi terkena banjir pada saat musim hujan. Dengan demikian nilai kekumuhan tertinggi pada saat musim penghujan.

c. *Faktor Yang Bersifat Tidak Langsung*

Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan tetapi faktor-faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat.

Faktor ekonomi yang berkaitan dengan kekumuhan yaitu taraf ekonomi masyarakat (pendapatan masyarakat), pekerjaan masyarakat. Penghasilan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memiliki dana untuk membuat kondisi rumah yang sehat, pengadaan mck, tempat sampah dan lain-lain yang terkait dengan sarana lingkungan rumah yang sehat. Penghasilan yang rendah juga mengakibatkan sebagian masyarakat membangun rumah tidak permanen di bantaran sungai, rel ka, dan lain-lain. Dengan demikian taraf ekonomi secara tidak langsung berpengaruh terhadap terjadinya kekumuhan. Demikian juga halnya dengan pekerjaan masyarakat. Pekerjaan masyarakat yang kurang layak menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah, sehingga kemampuan untuk membuat rumah yang layak huni dan sehatpun menjadi rendah.

d. *Metode Pendekatan*

Pendekatan teknis yang dilakukan bertujuan untuk memudahkan konsultan dalam melakukan pengamatan dan analisa di lapangan yang pertama dengan menggunakan Analisa dari data SIG. Mengacu pada maksud, tujuan dan sasaran dari DED Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Kecamatan Banjarsari, maka Metode Pendekatan yang dilakukan adalah :

- Pendekatan Normatif
Pelaksanaan DED Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Kecamatan Banjarsari ini dilakukan dengan mengacu pada strategi dan kebutuhan pengembangan kota secara komprehensif dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan (development plan) dan dokumen perencanaan penataan ruang (spatial plan) yang telah terdapat di Kabupaten Ciamis, ataupun ketentuan peraturan dan perundangan yang terkait.
- Pendekatan Partisipatif
Pendekatan Partisipatif dilakukan dalam bentuk proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kota maupun pengembangan permukiman di tingkat Kabupaten Ciamis. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.
- Pendekatan Teknis - Akademis
Proses penyusunan ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik untuk teknik identifikasi, maupun dalam proses rekomendasi penanganan penataan kawasan permukiman kumuh.

e. *Pendekatan Normatif*

Menimbang aspek perumahan dan permukiman dan memperhatikan materi dalam kak, maka beberapa aspek legal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :

- Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
- Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.
- pasal 27, uu no. 4/1992 tentang perumahan dan permukiman..
- peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kota/kabupaten.
- peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor 22 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat;
- Peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor 29 tahun 2011 tentang pedoman pemberian bantuan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan (plp2k-bk).
- se menpera no. 04/se/m/93 perihal pedoman umum penanganan terpadu perumahan dan permukiman kumuh.

f. *Pendekatan Aktual*

Penanganan kawasan kumuh pada prinsipnya adalah suatu upaya untuk menata dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara berkelanjutan melalui perbaikan dan pembangunan perumahan serta penyediaan psu yang memadai untuk mendukung penghidupan dan kehidupan lingkungan menjadi layak dan produktif, yang keseluruhannya disusun berdasarkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah yang mengintegrasikan konsep penanganannya dengan potensi kegiatan kota disekitarnya. Selain itu kegiatan perencanaan penataan kawasan kumuh kecamatan Banjarsari kabupaten ciamis dalam konteks keruangan dilaksanakan dengan berpedoman pada undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dimana ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azas :

- Keterpaduan
- Keserasian, Keselarasan, Dan Keseimbangan
- Keserasian, Keselarasan, Dan Keseimbangan
- Keberdayaan Dan Keberhasilgunaan
- Keterbukaan
- Kebersamaan Dan Kemitraan .
- Perlindungan Kepentingan Umum
- Kepastian Hukum Dan Keadilan
- Akuntabilitas

g. *Pendekatan Studi*

Metode pendekatan studi yang akan digunakan dalam studi ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- Studi kepustakaan
- Survei lapangan
- Survei instansional
- Data dan analisis

Metode yang digunakan adalah :

- Untuk data dipergunakan metoda ahp (analisis hirarki proses), untuk menentukan pembobotan dan prioritas dari setiap kawasan maupun program strategis yang harus dilakukan pada saat menangani kawasan kumuh.
- Untuk aspek keterhubungan dan permodelan dipergunakan statistik deskriptif (korelasi, frekuensi) dan parametrik (anova).

h. *Gambaran Umum Kawasan*

Penataan Kawasan Banjarsari berada di Kawasan Banjarsari seluas 6.8 Ha dengan menetapkan penggabungan Kawasan tersebut menjadi “Kawasan Kumuh Banjarsari”, di mana kawasan ini merupakan kesatuan hamparan dengan tipologi dan karakteristik yang sama. Di Desa Banjarsari secara keseluruhan memiliki kepadatan penduduk 3 jiwa/ha, jumlah kepala keluarga sebesar 810 KK yang terdiri dari Keluarga pra sejahtera 243 KK, Keluarga Sejahtera 377 KK dan keluarga sejahtera III plus 111 KK. Jumlah penduduk laki-laki 1.107 jiwa dan perempuan 1.111 jiwa.

Adapun mata pencaharian warga di Lokasi Neglasari beragam, di antaranya sebagai buruh tani dan petani. Kawasan Banjarsari merupakan permukiman kumuh berada di dataran rendah dengan tipologi persawahan. Kondisi jalan-jalan di kawasan Banjarsari Sebagian lokasi perumahan atau permukiman secara keseluruhan sudah memiliki akses jalan dan diperkeras, namun ada yang tidak sesuai dengan standar teknis, sebagian ada yang sudah rusak. Sistem Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman di Kawasan Banjarsari tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. Mayoritas hunian permukiman tidak memiliki saluran pembuangan air kotor/limbah, sebagian besar dibuang dan dialirkan ke sungai. Kondisi drainase di Kawasan

Banjarsari ada beberapa jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dan luapan air di musim penghujan.

Konsep Penataan

Konsep Penataan Kawasan Banjarsari melakukan penataan permukiman kumuh menjadikan kawasan permukiman yang bebas kumuh dan layak huni, sekaligus mendorong masyarakat untuk hidup bersih, sehat. Kebutuhan penanganan kawasan dengan kegiatan utama, sebagai berikut:

- Pembangunan Drainase
 - Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan
 - Penyediaan hidran umum (HU)/ kran umum (KU)
 - Penyediaan Jaringan Perpipaan Proteksi Kebakaran
- Rencana Penataan Kawasan Banjarsari menjadi prioritas utama dan percontohan penanganan kumuh Kabupaten Ciamis.

i. *Pembangunan Drainase*

Drainase adalah Prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Pola pengelolaan/pengendalian drainase yang menempatkan dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku, pengambil keputusan, dan penanggung jawab, mulai dari tahap identifikasi, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan, termasuk operasi dan pemeliharaan sistem paska konstruksi. Prasarana drainase di wilayah atau bagian wilayah kota, yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan), sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.

j. *Perbaikan jalan lingkungan*

Jalan Lingkungan adalah jalan yang berada di lingkungan perumahan, atau jalan servis untuk lingkungan perumahan. Perbaikan jalan dimaksudkan untuk memudahkan aksesibilitas warga setempat sekaligus menata bangunan/hunian/ rumah. Panjang jalan yang direncanakan diperbaiki di Lokasi Neglasari. diharapkan dengan diperbaikinya jalan lingkungan ini bisa merubah kawasan menjadi lebih nyaman, indah dan asri.

k. *Penyediaan Hidran Umum(HU)/Kran Umum(KU)*

Penyediaan air untuk keperluan kawasan permukiman berarti dalam hal ini penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum, maupun fasilitas sosial. kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang-ruang sarana umum dan sosial, tetapi tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pelayanan infrastruktur yang menandai. Keterbatasan penyediaan prasarana air bersih di kawasan permukiman yang memadai dapat mempengaruhi kehidupan manusia, produktifitas ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Air bersih merupakan kebutuhan vital setiap manusia sehingga ketersediaan air bersih menentukan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Pada kenyataannya, keterbatasan penyediaan air bersih erat kaitannya dengan penyebab kemiskinan, karena kemiskinan juga disebabkan oleh masalah kesehatan. Oleh karena itu, penyediaan jaringan pipa air bersih terutama pada permukiman miskin padat penduduk sangat penting untuk ikut andil memecahkan masalah kemiskinan.

l. *Penyediaan Jaringan proteksi Kebakaran.*

Penyediaan Jaringan proteksi Kebakaran, Di Kawasan Banjarsari direncanakan penyediaan Jaringan Perpipaan Proteksi Kebakaran, Untuk Penempatan Hidran Proteksi kebakaran Dalam Bentuk Penanggulangan Bencana Kebakaran. Penyediaan Jaringan Perpipaan Proteksi Kebakaran adalah Suatu Sistem Penghubung Kebutuhan Pasokan air Untuk Hydrant Kebakaran, Hidrant Kebakaran Harus Dipasang Di daerah Yang Terjangkau Oleh Mobil Pemadam Kebakaran, Untuk Memenuhi kebutuhan air Pada Mobil Pemadam Kebakaran tersebut.

2. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam upaya solusi untuk merencanakan infrastruktur kota berkelanjutan harus diawali dengan perbaikan dan penataan tata ruang di daerah atau pedesaan. Karena di wilayah

perkotaan kondisi tersebut timbul sebagai akibat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota atau biasa disebut Urbanisasi. Berdasarkan hasil dari penelitian kami, ini disebabkan oleh pembangunan dan tingkat perekonomian yang kurang merata, menjadikan penduduk desa banyak yang berpindah ke kota dan menyebabkan fenomena keberadaan masyarakat slum dan squatter di perkotaan ini selain telah menjadi salah satu penyebab timbulnya ketidakjelasan fungsi elemen-elemen lahan perkotaan, juga telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan perkotaan, sehingga wajah kota menjadi tidak jelas dan semerawut.

Keberadaan kawasan-kawasan kumuh akan memberikan dampak negatif, baik ditinjau dari sisi tingkat kalayakan kawasan maupun keterjaminan kualitas hidup dan keberlanjutan fungsi lingkungan. Munculnya permukiman kumuh (slum dan squatter) merupakan "buah" dari berbagai situasi rumit dari ketimpangan pembangunan yang perlu digali akar persoalannya dan dicari kemungkinan pemecahannya yang realistis yang dapat disepakati oleh berbagai pihak serta berdampak positif bagi peningkatan kualitas lingkungan penduduk dan perkembangan ruang kota.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jurnal Spasial Vol 5. No. 1, 2018 ISSN No. 2442 3262.
- [2] Planning for Urban Region and Environment Volume 11, Nomor 3, Juli 2022.
- [3] Perception of Communities in The City Without Slum Program (KotaKu) in the Pahandut Urban Area Palangka Raya City.
- [4] Pola spasial tingkat kesehatan masyarakat squatter Universitas Indonesia, 2009.
- [5] howard becker. (1970an, dari herbert gans, 1962; ernest burgess, 1925, the chicago school).
- [6] Urgensi regulasi penataan ruang dalam rangka perwujudan pembangunan berkelanjutan di indonesia e-issn: 2723-164x p-issn: 2722-9858.
- [7] Kebijakan perumahan dan permukiman bagi masyarakat urban jurnal ekonomi dan manajemen dinamika vol.16 no. 1, 2007.
- [8] Undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.
- [9] Peraturan Pemerintah, pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kota/kabupaten.
- [10] Pedoman penanganan lingkungan permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK) merupakan pedoman yang diterbitkan oleh kementerian perumahan rakyat ri, deputi bidang pengembangan kawasan tahun 2013.
- [11] Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyanggah Kota Metropolitan departemen pekerjaan umum, dirjen cipta karya, direktorat pengembangan permukiman tahun 2006.
- [12] Kepmen Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan.